



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2018/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : KALVIN KORNELES KOIBUR;
Tempat Lahir : Biak;
Umur/Tanggal Lahir :26 tahun/13 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir Taxi;

Pendidikan : SMA (tamam);

Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan 4 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 13 Januari 2018;
3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari sampai dengan 31 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 13 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan 14 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 17 April 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada tingkat banding didampingi/diwakili kuasa hukum:

1. IMANUEL RUMAYOM,SH.
2. ROMY LIBREK BATFENI,SH.
3. MEILAN Y.Y. ARIEKS,SH. masing-masing Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum " KYADAWUN " KLASIS GKI BIAK SELATAN, Alamat: pada Kantor Klasik Biak Selatan jln A Yani No 11, Fandoi Kabupaten Biak Numfor; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018.
 - PENGADILAN TINGGI JAYAPURA tersebut;
 - Setelah membaca :
 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 23/Pid. Sus/2018/PT.JAP, tanggal 11 April 2018 tentang: PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 23/Pid.Sus/2018/ PT.JAP tanggal 11 April 2018 tentang: Penugasan Panitera Pengganti dalam persidangan perkara ini;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor : 23/Pid.Sus/2018/PT.JAP tanggal 12 April 2018 tentang: Hari Sidang perkara ini;

Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PT.JAP.Halaman1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor: W30.U4/377/HK.01/04/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal : Berkas Perkara Banding dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 3/Pid.Sus/2018/PN. Bik atas nama Terdakwa: KALVIN KORNELES KOIBUR;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-01/Euh.2/BIAK/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa KALVIN KORNELES KOIBUR pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Juli 2017 sekitar jam 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Paray Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang bernama RESKIANTI TOTONG melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak saksi KORNELIA HAIKUTTY ORBOI jalan-jalan dengan menggunakan taxi NOVELA nomor polisi DS 7248 C yang dikemudikan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membeli minuman Anggur Merah sebanyak 2 (dua) botol dan mengajak Anak Korban serta Anak Saksi untuk minum minuman tersebut di Kantor KAPET Biak. Setelah minuman Anggur Merah tersebut habis, terdakwa mengantar Anak Korban dan Anak Saksi untuk pulang yang mana terdakwa mengantar Anak Saksi pulang terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa tidak mengantar Anak Korban pulang melainkan terdakwa membawa Anak Korban ke Desa Paray tepatnya di Monumen Perang Dunia, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sayang...ayo tong bersetubuh di dalam mobil sini", akan tetapi Anak Korban tidak mau namun terdakwa tetap mengatakan "tong bikin sudah", kemudian terdakwa menidurkan atau membaringkan Anak Korban di jok tengah taxi NOVELA, setelah itu terdakwa membuka rok sekolah Anak Korban sampai sebatas pinggang selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga terlepas, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sampai sebatas lutut dan memegang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban selanjutnya terdakwa menggoyang pantat terdakwa naik turun kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu terdakwa memakai celananya kembali.

Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PT.JAP.Halaman2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, dimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/262/CS/U/VIII/2001 tanggal 29 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Drs. Martinus Randongkir menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Agustus 2001.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6 /014/XI/2017/RSUD tertanggal 17 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab Biak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Anak Korban RESKIANTI TOTONG, umur 16 (enam belas) tahun, telah mengalami yaitu Hasil Pemeriksaan ; Kesimpulan : Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, ditemukan tanda persetubuhan di waktu yang lalu, berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam tiga dan jam lima, ditemukan secara fiik korban belum dewasa, disimpulkan korban telah disetubuhi pada waktu yang lalu dan korban belum dewasa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan maka pada akhirnya Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) NO.REG.PERK : PDM – 01/Euh. 2/BIAK/01/2018 tanggal 20 pebruari 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KALVIN KORNELES KOIBUR bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang: Perubahan kedua atas UU RI No 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang: Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KALVIN KORNELES KOIBUR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1(satu) unit mobil Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DS 7248 C.;
 - 2.1(satu) lembar foto copy STNK kendaraan bermotor DS 7248 C an.ALEX KOIBUR, nomor rangka MHMU5TU2EEK 132495, Dikembalikan kepada : ALEX KOIBUR;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PT.JAP.Halaman3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proses penegakan hukum dalam perkara ini pada tingkat penyidikan terjadi pelanggaran tentang : Penetapan Tersangka dan Dalam proses pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga telah terjadi pelanggaran hak – hak Terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP;
- Bahwa fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti dan barang bukti yaitu : keterangan saksi – saksi atas nama : Maria Tandi Lembang, Cornelia Orboy dan Marvin Yawan adalah tidak melihat, tidak mendengar juga tidak mengalami sendiri oleh karena itu patutlah dikesampingkan; sedangkan saksi korban (anak korban) keterangannya tidak benar dan telah direayasa;
- Bahwa alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor : VER/451.6/014/11/2017/RSUD tidak bersesuaian dengan keterangan korban dan yang termuat dalam surat tersebut adalah akibat perbuatan orang lain kepada korban;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka dimohonkan agar Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Biak telah menjatuhkan Putusan Nomor :3/ Pid.Sus/2018/PN Bik tanggal 14 maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KALVIN KORNELES KOIBUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa KALVIN KORNELES KOIBUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DS 7248 G.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan bermotor DS 7248 C an : ALEX KOIBUR nomor rangka MHMU5TU2EEK 132495;
Dikembalikan kepada ALEX KOIBUR.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas putusan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan/ permohonan banding pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2018/PN.Bik, yang telah diberitahukan kepada kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan Akta Nomor : 02/Akta. Pid/2018/PN.Bik;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2018/PN.Bik, yang telah diberitahukan kepada Jaksa

Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PT.JAP.Halaman4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 berdasarkan Akta Nomor : 02/Akta.Pid/ 2018/ PN Bik;

Menimbang bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 26 Maret 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2018/ PN.Bik; selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa Perk. Nomor : 3/ Pid.Sus/2018/PN Bik;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 April 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 03 April 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding No. 02/Akta.Pid/ N Bik;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Biak telah memberikan kesempatan yang sepatutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura dalam upaya bandingnya yaitu berdasarkan Surat Nomor: W30.U4/340/HK.01/3/2018 dan surat Nomor : W30. U4/ 341/ HK.01/ 3/ 2018 tertanggal 21 maret 2018, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 maret 2018 sampai dengan 5 april 2018;

Menimbang bahwa setelah membaca berturut – turut masing – masing surat/ akta yang tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding menyimpulkan telah lengkap dan telah memenuhi syarat – syarat formil serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang – undangan, maka secara formil permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum disimpulkan perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang : Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak; dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan serta unsur – unsur dakwaan tersebut ternyata satu dengan lainnya telah diuraikan dan dipertimbangkan secara baik, benar dan lengkap;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum pada putusan aquo sudah baik, benar dan lengkap maka kualifikasi perbuatan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”dihubungkan dengan pidana badan dan pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah adil dan tepat;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sudah baik, benar dan lengkap serta adil untuk Terdakwa, korban dan sebagai pembelajaran kepada masyarakat demi pencegahan terjadinya perbuatan sejenisnya kemudian hari maka Majelis Hakim Banding menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 3/ Pid. Sus/2018/PN.Bik patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah dipertimbang dalam putusan aquo dan tidak memuat hal-hal yang baru maka tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga patut untuk dikesampingkan;

Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PT.JAP.Halaman5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan aquo dinyatakan dikuatkan maka dinyatakan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang: Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor:3/Pid.Sus/2018/PN.Bik tanggal 14 Maret 2018;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada : Hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, oleh : PAHATAR SIMARMATA,SH.,M.Hum.sebagai Hakim Ketua Majelis dan: RAMLAN,SH.,MH., IRA SETIAWATI,SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota; yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh : Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: USMANI PIETER,SH. sebagai Panitera Pengganti; Tanpa dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS :

ttd

PAHATAR SIMARMATA,SH.MHum.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. RAMLAN,SH.MH.

ttd

2. IRA SETIAWATI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

USMANI PIETER, SH.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PT.JAP.Halaman6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUYAHYO, SH.,MH.
NIP.19580903 197903 1 002

Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PT.JAP.Halaman7